



PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.Sus/2023/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm)

Tempat Lahir : Madyaraya
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 15 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Batu Nanta Rt 014 Rw 005 Desa Batu Nanta
Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

II. Nama Lengkap : SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm)

Tempat Lahir : Landau Beringin
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 03 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Merah Air Rt. 003 Rw. 002 Ds. Batu Nanta Kec.
Belimbing Kab. Melawi
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

III. Nama Lengkap : UNUS anak dari JUNGAN

Tempat Lahir : Mandau Baru
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 15 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Nanga Nyanggai RT.001 RW.- Ds. Nyanggai
Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 1 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Melawi
sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 04 April 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 05 April 2023 s/d tanggal 14 Mei 2023
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 28 Juni 2023 s/d tanggal 28 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 29 Mei 2023 Nomor : 82/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 29 Mei 2023 Nomor : 82/Pid.Sus/2023/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Jupiter MX tanpa body dan tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH32S60059K561830 dan nomor mesin : 2S6-561847 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vega R tanpa tebeng samping kiri dan kanan, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH34D70016J014987 dan nomor mesin : 4ST- 640626 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X dengan plat nomor polisi AD 6584 AJE dengan nomor rangka : MH1JB91109K693108 dan nomor mesin : JB91E1689657 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh ;
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan setengah karung
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm)

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Para terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Para terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 Nomor : PDM-21/STANG/Eku.2/05/2023, Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung", lalu terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan

Halaman 4 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen, setelah buah jatuh dan kami rasa sudah cukup, masing-masing dari kami mengambil karung yang sudah kami siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung, setelah selesai, kami pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah kami bawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu kami pulang. Selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat kami hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan kami ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.

Halaman 5 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari - hari
- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan selama 3 bulan terakhir, sehinga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah).Bahwa Akibat adanya pencurian buah di lahan blok J 39 / 40 Divisi IV PT. AKM yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak perusahaan PT. AKM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.642.860, -(dua juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

Halaman 6 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung", lalu terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen, setelah buah jatuh dan kami rasa sudah cukup, masing-masing dari kami mengambil karung yang sudah kami siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung, setelah selesai, kami pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah kami bawa, lalu sdr.

Halaman 7 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu kami pulang. Selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pencurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat kami hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan kami ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III gunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari - hari
- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan selama 3 bulan terakhir, sehingga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah).Bahwa Akibat adanya

Halaman 8 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian buah di lahan blok J 39 / 40 Divisi IV PT. AKM yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak perusahaan PT. AKM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.642.860, -(dua juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam : 15. 00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi sendiri yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi.
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena secara langsung melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari kebun kelapa sawit milik saksi dengan mempergunakan sepeda motor dan juga membawa buah kelapa sawit, yang kemudian terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki alas hak terhadap kebun sawit milik saksi tersebut yaitu berupa sertifikat.
- Bahwa kebun saksi sudah sering kecurian dikarenakan setiap kali panen hasil panen selalu berkurang kurang lebih sekira 500 (lima ratus) kilo gram, yang mana hal tersebut sudah saksi rasakan sekira 3 bulan terakhir.
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah dengan nomor polisi AD 6584 AJE di gunakan oleh terdakwa III, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX digunakan oleh terdakwa I, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega yang digunakan oleh terdakwa II.
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi oleh para terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kelapa sawit tersebut mempergunakan alat berupa dodos, yang mana setelah para terdakwa diamankan di temukan 2 (buah) dodos yang dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II, selain itu juga di temukan 2 (dua) buah parang yang juga dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan, jumlah buah kelapa sawit yang di bawanya kurang lebih 100 (seratus) kilogram yang dimasukkan dalam karung sebanyak 4 (empat) karung warna putih.
- Bahwa yang ikut mengamankan yaitu Bhabinkamtibmas Wilayah Desa Batu Nanta Sdr. BACHARINI , lalu sopir mobil truk Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN , Sdr. SUTİYAR, Sdr. JARI dan WARIDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam : 13. 00 Wib selesai panen di kebun sawit milik saksi dan kemudian pulang ke rumah, ketika dalam perjalanan saksi ada bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang masing – masing mempergunakan sepeda motor yang menuju kearah jalan kebun kelapa sawit milik saksi, melihat hal tersebut saksi menaruh curiga, bahwa akan melakukan pencurian buah kelapa sawit, sesampainya di rumah, kemudian saksi menghubungi sopir mobil truck yaitu Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN dengan mempergunakan handphone yang sedang memuat buah kelapa sawit di kebun milik saksi tersebut, setelah terhubung, lalu saksi bertanya kepada Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN dengan berkata “ WAN, motor 3 (tiga) tadi arahnya kemana, 3 (tiga) itu yang saksi curigain “ lalu di

Halaman 10 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab oleh Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN“ arah ke belakang “ lalu setelah itu saksi menghubungi Sdr. SUTIYAR dengan mempergunakan handphone yang kebetulan lagi memuat buah kelapa sawit miliknya sendiri, yang mana saksi bertanya kepada Sdr. SUTIYAR “ ada, lihat 3 (tiga) motor arah ke situ nggak “ lalu di jawab oleh Sdr. SUTIYAR “ ada, ini kea rah kebun sampean belakang “ lalu Sdr. SUTIYAR bertanya kepada saksi “ sampean udah masuk ke kebun lagi kah “ lalu saksi jawab “ iya, saksi mau sholat sama makan dulu “ lalu Sdr. SUTIYAR berkata lagi kepada saksi “ kalau mau masuk nanti lewat bagian belakang kebun “ setelah selesai makan saksi pun kemudian bergegas pergi ke kebun kelapa sawit milik saksi lewat bagian belakang, yang mana setelah berada di kebun saksi mendengar seperti ada orang yang sedang memotong kayu, tidak lama kemudian lagi saksi mendengar seperti ada yang sedang mengambil buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut lalu menghubungi bhabinkamtibmas wilayah Desa Batu Nanta yaitu sdr. BAHCRAINI, untuk melaporkan kejadian tersebut, karena saksi khawatir apabila saksi yang menyergap sendirian takut terjadi hal – hal yang tidak di inginkan, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang akan keluar dari kebun sawit milik saksi dengan mempergunakan sepeda motor dan sudah membawa buah kelapa sawit yang masukkan ke dalam karung dan kebetulan juga Sdr. BACRAINI sudah berada tidak jauh dari kebun sawit milik saksi tersebut, dimana saat itu saksi pun masih komunikasi dengan Sdr. BAHRAINI lewat handphone , lalu saksi menyampaikan dengan berkata “ mereka mau keluar, langsung saja di amankan “ lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pun amankan oleh Sdr. BACHRAINI yang kebetulan bersama dengan Sdr. EDI WAHYUDI, setelah diamankan pun saksi langsung menghampirinya, lalu saksi pun bertanya kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan berkata “ kamu tahu nggak kalau itu kebun saksi, “ lalu di jawab oleh terdakwa I “ saksi tidak tahu “ yang kemudian setelah itu pun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui bahwa sudah mengambil buah kelapa sawit di kebun saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di bawa ke kantor polis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan



selama 3 bulan terakhir, sehingga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JARI bin SARIMIN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN telah dicuri karena saksi bersama Sdr. SIRAN MUSRIPIN melihat pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN.
- Bahwa saksi bersama Sdr. SIRAN MUSRIPIN melihat pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN yang beralamat di Dsn. Mawang Raya Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi
- Bahwa pelaku pencurian melakukan pencurian buah kelapa sawit menggunakan dodos, parang dan juga karung.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendatangi lahan kebun sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN menggunakan sepeda motor yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra x 125, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Vega, dan 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX.

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN kurang lebih sebanyak 1,5 ton selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- Bahwa dilahan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN telah terjadi 3 (tiga) kali pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa yang melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di lahan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN dengan menggunakan sepeda motor masing masing kemudian setibanya dilahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mulai melakukan panen dengan menggunakan dodos dan ketika tbs kelapa sawit telah dipanen dicacah atau melepaskan buah dari tandan supaya menjadi brondol, yang mana kemudian brondol tersebut dimasukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kedalam karung dan kemudian brondol kelapa sawit yang sudah dimasukan kedalam karung dibawa untuk dijual
- Bahwa awalnya saksi di telfon oleh Sdr. SIRAN MUSRIPIN sekira pukul 15.00 wib yang mana Sdr. SIRAN MUSRIPIN mengatakan bahwa telah melihat 3 (tiga) orang mencurigakan masuk ke lahan kebun sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN dan mengajak saksi untuk melihat, kemudian saksi berangkat menemui Sdr. SIRAN MUSRIPIN dilahan kebun milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN di Dsn. Mawang Raya Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, dan benar melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan panen buah kelapa sawit di lahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, kemudian saksi Sdr. SIRAN MUSRIPIN dan Sdr. BAHAR anggota Polsek Belimbing memberhentikan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada saat akan pergi meninggalkan lahan kebun sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, dan kami mengumpulkan dodos, parang, dan buah kelapa sawit yang sudah dibrondol didalam karung dan membawa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan barang bukti yang ada ke Mapolsek Belimbing yang kemudian kami bawa kembali ke Mapolres Melawi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. BACHRAINI alias BAHAR bin ABDULLAH MT (alm) :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SIRAN MUSRIPIN karena saksi merupakan Bhabinkatibmas yang ditugaskan di Desa Batu Nanta dan Sdr. SIRAN MUSRIPIN merupakan Ketua BPD Desa Batu Nanta sekaligus Tokoh Masyarakat Suku Jawa yang berada di Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi
- Bahwa karena saksi sering mendapatkan aduan dari warga Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, khususnya petani / pemilik kebun sawit, yang merasa resah, sering terjadi pencurian sawit, dan pas saat itu sebelum saksi mengamankan pelaku pencurian sawit, pihak pelapor (Sdr. SIRAN MUSRIPIN) dan beberapa rekannya sedang mengintai dikebun sawit miliknya karena sebelumnya sering terjadi pencurian buah sawit, kemudian dia menghubungi saksi dan melaporkan bahwa ada 3 (tiga) pelaku sedang melakukan pencurian buah sawit dilahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, kemudian saksi datang ke TKP pencurian dan melihat para pelaku sedang membawa hasil curian, lalu saksi interogasi para pelaku, dan mereka mengakui bahwa dia ada melakukan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, lalu saksi langsung amankan para pelaku yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dibantu Sdr. SIRAN MUSRIPIN dan rekannya.
- Bahwa SIRAN MUSRIPIN menghubungi saksi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB saat itu saksi berada di Polsek Belimbing sedang melaksanakan piket jaga

Halaman 14 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diamankan dari tangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Mawang Raya RT. 012 RW. 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, dari lahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN sebanyak 170 Kg dalam bentuk brondolan dan TBS yang dimasukkan dalam 4 (empat) buah karung.
- Bahwa untuk peranan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III saat melakukan pencurian buah sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN saksi tidak tahu, namun saat saksi mendatangi TKP pencurian buah sawit di lahan sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, saksi menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa sepeda motor masing masing, 4 (empat) buah karung, 1 (satu) buah dodos, dan 3 (tiga) buah parang.
- Bahwa Pada saat saksi interogasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di Polsek Belimbing bahwa para laku mengakui sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN yang beratnya kurang lebih 1,2 ton.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada ijin kepada Sdr. SIRAN MUSRIPIN sebelum melakukan pencurian buah sawit tersebut.
- Bahwa sebulan terakhir ini ada beberapa warga yang mengadukan kepada saksi selaku Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, termasuk perangkat Desa Batu Nanta mengeluhkan masalah maraknya pencurian buah sawit di wilayah Desa Batu Nanta, kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB saat saksi sedang piket jaga di Mako Polsek Belimbing, saksi dihubungi oleh Sdr. SIRAN MUSRIPIN yang memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. SIRAN MUSRIPIN, Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN dan Sdr. SUTIAR melihat ada 3 (tiga) orang yang diduga sedang mengambil / mencuri sawit di lahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN di Dusun Mawang Raya RT. 012 RW. 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, setelah dihubungi oleh Sdr. SIRAN MUSRIPIN tersebut, saksi langsung mendatangi lahan sawit milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, sesampainya di TKP saksi melihat Sdr. SAMSU BAHARI alia UDONG, Sdr. UNUS dan Sdr. SIMON PETRUS hendak menaiki sepeda motor dengan membawa karung yang diduga berisi brondolan atau TBS hasil curian dilahan milik Sdr. SIRAN MUSRIPIN, setelah itu saksi dibantu oleh Sdr. SIRAN MUSRIPIN, Sdr. BAMBANG HERU SETIAWAN dan Sdr. SUTIAR mengamankan Sdr. SAMSU

Halaman 15 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARI alia UDONG, Sdr. UNUS dan Sdr. SIMON PETRUS dan saksi juga mengamankan beberapa barang lain berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dari tangan masing masing pelaku, 4(empat) buah karung yang berisi TBS atau brondolan buah sawit, 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) buah oarang, kemudian kami bawa ke Polsek belimbing, lalu kami menyerahkan para pelaku dan barang bukti ke Polres Melawi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (Alm)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut di lahan kelapa sawit milik Sdr SIRAN yang beralamat di Blok G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. Bahwa Kami menuju ke lahan milik Sdr. SIRAN dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX, terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA dan terdakwa II menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Dapat terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN melakukan pencurian dengan cara :
- Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg dengan cara terdakwa I menusukan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukan kedalam karung yang terdakwa I bawa.
- Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg dengan cara terdakwa I menusukan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukan kedalam karung yang saya bawa.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg dengan cara terdakwa I menusukan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukan kedalam karung yang terdakwa I bawa.
- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg dengan cara terdakwa I menusukan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukan kedalam karung yang terdakwa I bawa.

Halaman 17 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg dengan cara terdakwa I menusukkan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung yang terdakwa I bawa.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg dengan cara terdakwa I menusukan dodos ke buah kelapa sawit yang ada di atas pohon hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh setelah buah tersebut terjatuh terdakwa I protoli buah tersebut dari tandannya dengan menggunakan parang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung yang terdakwa I bawa.

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung", lalu terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen, setelah buah jatuh dan kami rasa sudah cukup, masing-masing dari kami mengambil karung yang sudah kami siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung, setelah selesai, kami pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah kami bawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik

Halaman 18 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu kami pulang. Selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancerian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat kami hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan kami ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang terdakwa I curi Bersama terdakwa II dan terdakwa III sudah dijual kepada Sdr. MUSTAPA.dengan harga RP 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilonya
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan terdakwa I sehari - hari;

Terdakwa II. SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut di lahan kelapa sawit milik Sdr SIRAN yang beralamat di Blok G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. Bahwa Kami menuju ke lahan milik Sdr. SIRAN dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX, terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA dan terdakwa II menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :

Halaman 19 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
- Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung", lalu terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen, setelah buah jatuh dan kami rasa sudah cukup, masing-masing dari kami mengambil karung yang sudah kami siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung, setelah selesai, kami pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah kami bawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik

Halaman 20 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu kami pulang. Selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancingan buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat kami hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan kami ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa II curi Bersama terdakwa I dan terdakwa III sudah dijual kepada Sdr. MUSTAPA dengan harga RP 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilonya
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan terdakwa II sehari - hari;

Terdakwa III. UNUS anak dari JUNGAN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Hasil Perkebunan Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut di lahan kelapa sawit milik Sdr SIRAN yang beralamat di Blok G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi. Bahwa Kami menuju ke lahan milik Sdr. SIRAN dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX, terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA dan terdakwa II menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :

Halaman 21 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
- Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa awalnya kami berangkat menggunakan motor masing-masing dengan membawa parang dan karung, setelah sampai di lokasi yaitu di lahan kelapa sawit milik Sdr. SIRAN, lalu kami bergantian menggunakan dodos milik terdakwa I untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit, setelah mendapatkan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit kemudian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut terdakwa II brondolin setelah menjadi brondolan, brondolan tersebut kami masukkan kedalam karung yang kami bawa, yang kemudian setelah karung yang kami bawa terisi, lalu karung yang berisi brondolan tersebut kami bawa untuk di jual
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung", lalu terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen,

Halaman 22 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buah jatuh dan kami rasa sudah cukup, masing-masing dari kami mengambil karung yang sudah kami siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung, setelah selesai, kami pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah kami bawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu kami pulang. Selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat kami hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan kami ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi

- Bahwa Buah kelapa sawit yang terdakwa III curi Bersama terdakwa I dan terdakwa II sudah dijual kepada Sdr. MUSTAPA.dengan harga RP 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilonya
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari - hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Jupiter MX tanpa body dan tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH32S60059K561830 dan nomor mesin : 2S6-561847 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vega R tanpa tebeng samping kiri dan kanan, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH34D70016J014987 dan nomor mesin : 4ST- 640626 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X dengan plat nomor polisi AD 6584 AJE dengan nomor rangka : MH1JB91109K693108 dan nomor mesin : JB91E1689657 ;

Halaman 23 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh ;
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan setengah karung
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN telah mengambil barang berupa kelapa sawit secara berturut-turut milik orang lain yakni saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang dilakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung";

Halaman 24 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hamparan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi;
- Bahwa sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen;
- Bahwa setelah buah jatuh dan para terdakwa rasa sudah cukup, masing-masing dari para terdakwa mengambil karung yang sudah para terdakwa siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung;
- Bahwa setelah selesai, para terdakwa pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah dibawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu para terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat para terdakwa hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan para terdakwa ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;

Halaman 25 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari – hari;
- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan selama 3 bulan terakhir, sehinga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 Nomor : PDM-21/STANG/Eku.2/05/2023 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo

Halaman 26 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Merupakan perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dan atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;
- Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa selain terdakwa terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam

Halaman 27 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN telah mengambil barang berupa kelapa sawit secara berturut-turut milik orang lain yakni saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang dilakukan secara tanpa ijin;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung";
- Bahwa kemudian terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hampan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi;
- Bahwa sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen;
- Bahwa setelah buah jatuh dan para terdakwa rasa sudah cukup, masing-masing dari para terdakwa mengambil karung yang sudah para terdakwa siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung;
- Bahwa setelah selesai, para terdakwa pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air

Halaman 28 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah dibawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu para terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pencurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat para terdakwa hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan para terdakwa ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari – hari;
- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan selama 3 bulan terakhir, sehinga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang

Halaman 29 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Merupakan perbuatan berlanjut

- Bahwa yang dimaksud suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa secara berturut-turut yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dan Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang berada di wilayah Dusun Mawang Raya Rt 012 Rw 005 Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi, terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN telah mengambil barang berupa kelapa sawit secara berturut-turut milik orang lain yakni saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) yang dilakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa III sedang berada dirumah terdakwa I lalu datang terdakwa II, saat sedang duduk-duduk terdakwa I mengatakan "yok kita nyari brondol sekalian nyari buah sawit buat menuhkan karung";
- Bahwa kemudian terdakwa III dan terdakwa II mau dan masing-masing dari kami menyiapkan karung dan parang, serta terdakwa I ada membawa 1 (satu) buah mata dodos miliknya, lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu terdakwa II yang mengarahkan kami ke kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN yang beralamat di Hampan G Dsn. Mawang Raya Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi;
- Bahwa sesampai di kebun kelapa sawit milik sdr. SIRAN, lalu terdakwa I mencari kayu dengan menggunakan parang miliknya untuk membuat pegangan dodos yang selanjutnya dipasangkan ke mata dodos, lalu

Halaman 30 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos miliknya hingga buah kelapa sawit jatuh, lalu bergantian dengan terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan panen;

- Bahwa setelah buah jatuh dan para terdakwa rasa sudah cukup, masing-masing dari para terdakwa mengambil karung yang sudah para terdakwa siapkan dan memasukkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam karung dengan cara di potong-potong hingga jadi berondol agar mudah masuk kedalam karung;
- Bahwa setelah selesai, para terdakwa pulang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa karung yang berisikan buah kelapa sawit dan membawa ke rumah sdr. MUSTAFA yang beralamat di Dsn. Merah Air Ds. Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi lalu terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II menimbang masing-masing karung berisikan buah yang sudah dibawa, lalu sdr. MUSTAFA membayar seharga Rp. 2.300,- / Kg, hasil timbangan karung milik terdakwa III sebanyak 70 Kg, lalu para terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pancurian buah kelapa sawit milik sdr. SIRAN tersebut pada Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat para terdakwa hendak pulang dan menjual buah tersebut ada pak bhabin yang datang dan mengamankan para terdakwa ke Polsek Belimbing kemudian diserahkan ke Polres Melawi;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. SIRAN sudah 6 (enam) kali, yang dilakukan antara lain :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 100 Kg.
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 80 Kg.
 - Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 70 Kg.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 80 Kg.

Halaman 31 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 90 Kg.
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sudah terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan terdakwa III sehari – hari;
- Bahwa kerugian yang saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm) alami yaitu dengan rincian 500 kilo gram perbulan selama 3 bulan terakhir, sehinga jumlahnya 1500 kilogram x Rp. 2. 760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perkilo = Rp. 4. 140. 000. (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tambah dengan kejadian yang sekarang ini kurang lebih 100 (seratus) kilogram x Rp. 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp. 276. 000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 4. 416. 000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 32 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Jupiter MX tanpa body dan tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH32S60059K561830 dan nomor mesin : 2S6-561847 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vega R tanpa tebeng samping kiri dan kanan, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH34D70016J014987 dan nomor mesin : 4ST- 640626 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X dengan plat nomor polisi AD 6584 AJE dengan nomor rangka : MH1JB91109K693108 dan nomor mesin : JB91E1689657 ;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh ;
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan setengah karung
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm), sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm);

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau dan sarung parang terbuat dari kayu ;

Halaman 33 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I SAMSU BAHARI als UDONG anak dari MAGIANTO (alm), terdakwa II SIMON PETRUS anak dari UTAU (alm) dan terdakwa III UNUS anak dari JUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan secara berlanjut“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Jupiter MX tanpa body dan tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH32S60059K561830 dan nomor mesin : 2S6-561847 ;

Halaman 34 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vega R tanpa tebeng samping kiri dan kanan, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH34D70016J014987 dan nomor mesin : 4ST- 640626 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X dengan plat nomor polisi AD 6584 AJE dengan nomor rangka : MH1JB91109K693108 dan nomor mesin : JB91E1689657;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh ;
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan setengah karung
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit dalam keadaan penuh
- 1 (satu) buah karung berisi brondol buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi SIRAN MUSRIPIN Als SIRAN Bin SANIRTAM (Alm);

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri BUDI MURWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa.

Halaman 35 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

BINSAR CHARLES MANURUNG, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)